

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Semakin berkembangnya jaman dalam berbagai aspek, tidak luput dari kebutuhan manusia yang juga semakin banyak dan semakin beragam. Dalam ilmu ekonomi, terdapat penggolongan kebutuhan menurut waktu. Penggolongan tersebut meliputi kebutuhan sekarang, kebutuhan tak terduga, dan kebutuhan masa yang akan datang. Dari ketiga jenis kebutuhan menurut waktu tersebut, maka kebutuhan tak terduga dan kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang belum terjadi untuk saat ini tetapi harus dipenuhi oleh manusia untuk waktu yang akan datang.

Kebutuhan masa yang akan datang dan kebutuhan tak terduga, tidak lepas dari kebutuhan manusia akan uang guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. maka dari itu, akan timbul pertanyaan apakah manusia sanggup memenuhi kebutuhan tak terduga dan kebutuhan masa depan jika saat kebutuhan tersebut harus dipenuhi, manusia tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan jika manusia sudah memiliki uang simpanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, apakah manusia dapat menjamin bahwa apabila tiba saatnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, uang simpanan tersebut ada dan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut?. Dari pertanyaan tersebut, maka muncul berbagai perusahaan yang menawarkan jasa untuk menjamin kebutuhan tersebut dengan premi yang dibayar oleh pelanggan setiap periode. Perusahaan ini disebut dengan perusahaan asuransi.

Berikut pengertian asuransi dari para ahli :

1. Menurut Mehr dan Cammack, Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung (Fahmi, 2013:203).

2. Menurut Molengraff, Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, bertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi (Fahmi, 2013:203).
3. Menurut Irham Fahmi, “Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat terjadi risiko dialihkan ke pihak asuransi maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usahanya. jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah” (Fahmi 2013:202).
4. Menurut Kasidi, “secara umum, asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang dalamnya memuat kesepakatan bahwa penanggung yang mendapatkan premi telah menjanjikan kepada tertanggung untuk mengganti kerugian atas sesuatu yang dipertanggung karena suatu sebab tertentu yang tidak disengaja, misalnya kebakaran, kehilangan, kesusutan, kerusakan, hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan, dan sebagainya”(kasidi, 2010:97).
5. Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian,Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk :
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
 - b. memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana” (Ali, 2015)

Dari pengertian pengertian-pengertian asuransi menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan yang dibutuhkan oleh tertanggung dalam memenuhi kebutuhan tak mendesak dan kebutuhan masa depannya.

Perusahaan asuransi merupakan salah satu jenis perusahaan jasa yang usahanya adalah memberikan jaminan kepada customer untuk memenuhi kebutuhannya untuk masa mendatang. Dalam memperoleh keuntungan, perusahaan asuransi memberikan premi asuransi yang harus dibayar oleh customer setiap periode sesuai dengan jenis asuransi yang dipilihnya dan biaya yang telah disepakati oleh perusahaan.

Telah disinggung sebelumnya bahwa semakin berkembangnya jaman, maka semakin banyak dan beragamnya jenis kebutuhan manusia. Maka dari itu semakin banyak pula pengusaha-pengusaha yang membangun usaha dalam bidang asuransi. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan bisnis jasa asuransi di Indonesia yang semakin pesat dari sejak jaman belanda hingga jaman modern ini.

Perkembangan asuransi di Indonesia dimulai ketika pada saat belanda masih menjajah Indonesia, belanda melakukan penanaman besar-besaran untuk kelangsungan bisnisnya. Untuk mengatasi resiko-resiko yang dapat terjadi pada masa yang akan datang, maka belanda menerapkan sistem asuransi. belanda akhirnya sukses membentuk perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama *Bataviasche Zee End Brand Asrantie Maatschappij*. Setelah sukses, belanda mendirikan kembali perusahaan asuransi yang bernama *Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij* yang merupakan cikal bakal lahirnya salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yaitu PT. Asuransi Jiwasraya berbarengan dengan PT. Asuransi Boemi Poetra.

Semakin pesatnya perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia, dimulai sejak tahun 1980 yaitu ketika bergabungnya PT. Asuransi Bendasraya dengan PT. Umum Internasional Underwriter menjadi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

yang merupakan perusahaan asuransi milik Negara yang kini bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sejak saat itu, bermunculanlah berbagai macam perusahaan asuransi swasta di Indonesia seperti prudential, sinarmas, AXA, dan lain-lain (Haryadi, 2015).

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi harus mengikuti prinsip-prinsip dasar asuransi yang sudah ditetapkan. Dalam situs media asuransi wordpress, prinsip-prinsip tersebut meliputi *insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, contribution*.

1. *Insurable interest* (Prinsip kepentingan yang dipertanggungkan)

Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek pertanggungkan, yang dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku.

Dari definisi diatas, terdapat 4 elemen yang ada dalam *insurable interest*, yaitu :

- a. Harus ada Harta Benda, Hak, Kepentingan, Jiwa dan Raga serta beban tanggungjawab hukum, yang dapat diasuransikan.
- b. Benda, Jiwa Raga dan Beban Tanggung Jawab Hukum itu harus menjadi obyek pertanggungkan atau obyek asuransi.
- c. Tertanggung harus berada dalam suatu keadaan bahwa ia akan mendapat manfaat apabila tidak terjadi apa-apa atas obyek pertanggungkan, tetapi akan mengalami/menderita kerugian keuangan apabila obyek pertanggungkan mengalami sesuatu musibah atau peristiwa kerugian. berarti Tertanggung harus mempunyai hubungan atau kepentingan keuangan atas obyek pertanggungkan yang bersangkutan.
- d. Hubungan atau kepentingan Tertanggung dengan obyek pertanggungkan yang bersangkutan harus hubungan yang sah menurut hukum.

2. *Utmost good faith* (Prinsip itikad baik)

Suatu kewajiban positif untuk secara sukarela mengungkapkan fakta material, secara tepat dan lengkap mengenai risiko yang diajukan baik hal tersebut ditanyakan maupun tidak.

Definisi fakta penting menurut pasal 251 KUHD ialah setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

1. Fakta yang harus diungkapkan
 - a. Fakta tentang pengalaman klaim yang pernah ada
 - b. Pengalaman penutupan asuransi atau kerugian dan klaim sebelumnya
 - c. Fakta teknis lainnya yang berkaitan dengan obyek pertanggungan itu sendiri
 - d. Fakta bahwa risiko pernah ditolak oleh penanggung lain, atau penutupannya dikenai persyaratan yang ketat.
 - e. Fakta risiko-risiko yang dapat terjadi.

3. *Proximate cause* (Kausaproksimal)

Prinsip ini berkaitan erat dengan masalah terjadinya peristiwa-peristiwa (perils) yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian keuangan bagi tertanggung. Penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang efisien atau dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan.

Dalam praktik asuransi, kadang-kadang sangat sulit menetapkan suatu peristiwa yang dianggap sebagai penyebab yang paling dominan atau paling efisien menimbulkan kerugian, karena ada kalanya peristiwa tersebut tidak merupakan peristiwa tunggal (single perils), tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan sehingga sering terjadi kontroversi dan perdebatan-perdebatan dalam menetapkan kejadian utama penyebab kerugian.

4. *Indemnity* (indemnitas)

Metode atau cara-cara dan sistem yang diperluka dalam proses penggantian kerugian, juga mempunyai berbagai permasalahan, terutama karena banyaknya jenis-jenis asuransi kerugian yang dipasarkan didalam masyarakat, untuk

mengakomodasi pengalihan risiko-risiko yang dihadapinya. Maksudnya ialah bahwa proteksi asuransi tidak bisa dijadikan obyek mencari keuntungan finansial.

Aplikasi prinsip indemnitas merupakan salah satu upaya untuk pengendalian adanya itikad-itikad buruk. Mencari atau memanfaatkan asuransi untuk tujuan mencari keuntungan finansial, melalui manipulasi jumlah-jumlah pengganti kerugian. Prinsip indemnitas diartikan sebagai kompensasi keuangan yang pasti dan cukup untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah peristiwa kerugian, sama dengan posisi keuangan sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian tersebut. Penggantian kerugian dari asuransi tidak mungkin akan melampaui jumlah kerugian yang sebenarnya terjadi (pelaksanaan prinsip subrogasi dan prinsip kontribusi akan menjadi pendukung prinsip indemnitas ini). Penggantian kerugian akan sama dengan jumlah kerugian real yang dialami tertanggung. Kalaupun jumlah penggantinya lebih kecil, hal itu pasti disebabkan oleh aplikasi syarat-syarat pertanggungan yang tercantum dalam dokumen perjanjian yaitu polis.

Adapun metode penggantian/pembayaran kerugian yaitu :

- a. Pembayaran secara tunai
- b. Dengan cara repair yaitu perbaikan-perbaikan dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.
- c. Dengan cara Reinstate yaitu membangun kembali bangunan yang rusak akibat peristiwa kerugian. Pembangunan kembali tersebut dilakukan oleh perusahaan asuransi.
- d. Dengan cara Replace yaitu pemilihan atau penggantian dengan benda yang sejenis.

Dalam asuransi harta benda, harga pertanggungan seharusnya dilakukan sesuai dengan harga sehat dari obyek pertanggungan yang bersangkutan. Pertanggungan dibawah harga sehat, akan mengakibatkan penggantian kerugian secara prorata.

5. *Subrogation* (Subrogasi)

Prinsip subrogasi berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ke 3 (orang lain). Menunjuk pasal 1365 KUH perdata, pihak ke 3 yang bersalah tersebut harus

membayar ganti rugi kepada tertanggung, padahal tertanggung juga mempunyai polis asuransi. Dalam keadaan yang demikian mekanisme atau aplikasi subrogasi adalah, tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari pihak ke 3 atau dari asuransi dan Tidak boleh dari keduanya dikarenakan tertanggung akan mendapatkan penggantian melampaui yang semestinya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip indemnitas.

Kalau Tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari Pihak 3, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi (kecuali apabila Jumlah penggantian dari Pihak 3 tidak sepenuhnya). Demikian pula apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari asuransi, ia tidak boleh menuntut pihak ke 3, bahkan hak menuntut kepada pihak ke 3 yang bersalah tersebut berdasarkan pasal 1365 KUH perdata, harus diserahkan kepada perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi akan menuntut ganti rugi kepada pihak ke 3 menggunakan hak tertanggung yang sudah dilimpahkan.

6. *Contribution* (Kontribusi)

Prinsip kontribusi berkaitan dengan adanya lebih dari 1 polis yang memberikan proteksi asuransi atas obyek asuransi yang sama milik tertanggung. Contoh: Mr. XYZ mempunyai mobil seharga Rp. 100.000.000,- diasuransikan kepada perusahaan asuransi A sebesar Rp. 100.000.000,- dan mobil tersebut juga diasuransikan ke perusahaan asuransi B sebesar Rp. 100.000.000,-. Jika mobil tersebut hilang akibat pencurian, dengan adanya prinsip kontribusi ini, tertanggung tidak mungkin mendapatkan penggantian Rp. 200.000.000,- (dari A Rp. 100.000.000,- + Rp. 100.000.000,- dari asuransi B). Prinsip kontribusi menyatakan apabila terjadi jaminan asuransi harta benda oleh lebih dari 1 perusahaan asuransi yang masing-masing mengeluarkan polis asuransi dengan harta pertanggungan, perusahaan asuransi hanya wajib membayar ganti rugi secara pro rata sesuai tanggung jawab menurut perbandingan yang seimbang. Tertanggung tidak mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari masing-masing perusahaan asuransi secara penuh, sehingga melampaui kerugian yang sebenarnya hal ini melanggar pelaksanaan prinsip indemnitas (mediaasuransi, 2010).

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka perusahaan memerlukan prosedur dalam menetapkan sistem kinerja perusahaan. Menurut Joko Dwi Susanto, prosedur memiliki 4 uraian yaitu langkah atau tahapan yang berhubungan dengan proses dalam aktivitas kerja, sebagai prosedur harus dideskripsikan secara jelas dan terperinci, prosedur berupa gambar atau rincian tulisan, pada kondisi tertentu, dapat juga memuat keduanya dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi dan ketentuan yang dimaksud (Purnamasari, 2015:11). Prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, akan dimasukkan kedalam suatu dokumen perusahaan yang disebut dengan standar operasional prosedur (SOP). Untuk itu, prosedur yang telah ditetapkan suatu perusahaan, dapat dilihat pada SOP yang dimiliki perusahaan. Menurut Budihardjo, SOP adalah suatu perangkat lunak yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Karena itu, prosedur kerja ini bersifat tetap, rutin tidak berubah-ubah, kemudian dibakukan menjadi dokumen tertulis. Untuk selanjutnya, dokumen ini akan menjadi standar bagi pelaksanaan prosedur kerja, agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan (Purnamasari, 2015:12).

Dalam membuat SOP, terdapat prinsip-prinsip dalam penyusunan SOP. Menurut Purnamasari (2015:21), prinsip-prinsip tersebut ialah :

1. Mudah Dan Jelas

SOP harus ditulis dengan jelas, lengkap, tidak berbelit-belit, dan mudah dimengerti sehingga dapat diterapkan ke semua karyawan, termasuk karyawan baru. Kejelasan tersebut termasuk kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa waktu yang dibutuhkan dan sampai dimana tanggung jawab masing-masing pejabat/ pegawai/ karyawan.

2. Dapat Diukur

Prosedur operasional standar harus dapat menjadi pedoman yang dapat diukur baik dari segi waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat, beserta rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan.

3. Efisiensi Dan Efektifitas

SOP yang ditulis sebagai prosedur harus mengandung unsur efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas sehingga kesalahan dapat diminimalkan.

4. Dapat Menyesuaikan Kebutuhan

SOP yang dirumuskan harus mudah, selalu menyesuaikan kebutuhan, dan kebijakan yang berlaku. SOP pun dapat direvisi bila ada perubahan langkah kerja dikarenakan adanya mesin baru, peralatan baru, tambahan pekerja, perubahan lokasi, dan semua hal yang memengaruhi budaya kerja.

5. Dinamis

Artinya harus cepat menyesuaikan kebutuhan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Dapat Menggambarkan Alur Kegiatan

Prosedur operasional standar harus dapat menggambarkan alur kegiatan yang mudah ditelusuri bila terjadi hambatan.

7. Keselarasan

Standar operasional prosedur harus selaras dengan prosedur standar yang terkait.

8. Memiliki Orientasi Pada Pihak Yang Dilayani

SOP yang disusun harus mempertimbangkan kebutuhan pihak yang dilayani sehingga dapat memberikan kepuasan pengguna.

9. Ada Kepatuhan Hukum

SOP yang disusun harus memenuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

10. Adanya Kepastian Hukum

SOP yang telah disusun harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi karyawan dari kemungkinan tindakan hukum.

11. Transparansi Dan Keterbukaan

Transparansi setiap prosedur yang dilaksanakan harus jelas, gamblang, tidak ada yang ditutupi. Keterbukaan dimaksudkan bahwa prosedur yang ada siap untuk menerima masukan-masukan.

Dari ke 11 prinsip diatas, prinsip penyusunan SOP tersebut dapat diringkas menjadi 5 yaitu rasional, sistimatis, bersifat operasional, menggunakan jarak terpendek, dan menekankan kepada prinsip kerja (damanik, 2013).

Dari prosedur-prosedur yang telah dibuat oleh perusahaan, maka terbentuklah sistem informasi yang diperlukan perusahaan guna untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Menurut Krismiaji (2010: 3), terdapat 4 jenis sistem berdasarkan karakteristiknya masing-masing, yaitu ;

1. Sistem tertutup

Yaitu sistem yang secara total terisolasi dari lingkungannya. Tidak ada dalam penghubung dengan pihak eksternal, sehingga sistem ini tidak memiliki pengaruh terhadap dan dipengaruhi oleh lingkungan yang berada diluar batas sistem. Sistem semacam ini hanya ada dalam teori saja. Karena dalam kenyataannya semua sistem berinteraksi dengan lingkungannya dengan caranya masing-masing

2. Sistem relatif tertutup

Yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya secara terkendali. Sistem semacam ini memiliki penghubung yang menghubungkan sistem dengan lingkungannya dan mengendalikan pengaruh lingkungan terhadap proses yang dilakukan oleh sistem. Interaksinya berupa *input* jika input tersebut diperoleh dari lingkungan, dan berupa *output* jika *output* tersebut ditujukan kepada pihak yang berada di luar batas sistem. Sistem yang dirancang dengan baik akan membatasi pengaruh dari luar sistem, bukan mengeliminasinya.

3. Sistem terbuka


Yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungan secara tidak terkendali. Disamping memperoleh *input* dari lingkungan dan memberikan *output* dari lingkungan, sistem terbuka juga memperoleh gangguan, atau *input* yang tidak terkendali yang akan mempengaruhi proses dalam sistem. Sistem yang dirancang dengan baik dapat meminimumkan gangguan ini, dengan cara melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya gangguan dari


lingkungan dan selanjutnya menciptakan proses dan cara-cara menanggulangi gangguan tersebut.

4. Sistem umpan balik

Yaitu sistem yang menggunakan sebagian *output* menjadi salah satu *input* untuk proses yang sama di masa berikutnya. Sebuah sistem dapat dirancang untuk memberikan umpan balik guna membantu sistem tersebut mencapai tujuannya. Salah satu contoh sistem yang dirancang untuk tujuan pengendalian adalah sistem pelaporan pertanggungjawaban, dimana sistem ini menghasilkan laporan pelaksanaan kegiatan yang berisi perbandingan antara target dengan realisasi kegiatan. Atas dasar informasi dalam laporan tersebut, manajemen dapat menggunakannya sebagai umpan balik guna membuat rencana yang lebih baik di masa mendatang.

Alur jenis-jenis sistem berdasarkan karakteristiknya dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar 1.1 Jenis karakteristik sistem

Dalam proses klaim asuransi, setelah klaim diterima dan sesuai dengan seluruh prosedur yang ada, maka pihak perusahaan akan melakukan proses pembayaran. Maka dari itu, perlu adanya suatu sistem dalam proses pembayaran. Menurut sistu academia.edu, sistem pembayaran terdapat 2 cara yaitu dengan cek dan dengan tunai. Untuk pembayaran dalam jumlah besar biasa digunakan cek dan untuk pembayaran dengan saldo kecil digunakan metode tunai. Untuk prosedur pembayaran dengan menggunakan cek yaitu,

a. Prosedur permintaan cek

Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan dan dikirimkan ke fungsi akuntansi sebagai dasar pembuatan BKK.

b. Prosedur pembuatan BKK

Dalam prosedur ini, bagian utang (Fungsi akuntansi) membuat BKK. BKK ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sejumlah yang tercantum pada dokumen cek dan mengirimkan cek kepada kreditur yang namanya ditulis dalam dokumen cek tersebut.

c. Prosedur pembayaran kasa

Dalam prosedur ini, fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat berwenang dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum BKK.

d. Prosedur pencatatan pengeluaran kas

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek.

Untuk pengeluaran kas dengan tunai memiliki prosedur yang hampir sama dengan prosedur untuk pembayaran cek hanya untuk tunai, langsung menggunakan uang dana kas kecil. Sistem pengeluaran kas dengan tunai terdapat bagian yang berpengaruh yaitu:

a. Fungsi kas

fungsi ini bertanggungjawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil.

b. Fungsi akuntansi

Fungsi ini bertanggungjawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut.

c. Fungsi pemegang kas kecil

Fungsi ini bertanggungjawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan kembali dana kas kecil.

d. Fungsi yang memerlukan pembayaran tunai

Fungsi ini mengajukan permintaan untuk melakukan pembayaran tunai yang menggunakan dana kas kecil.

e. Fungsi pemeriksa intern

Fungsi ini bertanggungjawab atas penghitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil penghitungan dengan catatan kas.

Pada tugas akhir ini, saya mengambil judul analisis polis dan klaim asuransi kendaraan berdasarkan prinsip-prinsip dasar asuransi pada PT. Asuransi Sinarmas. Dalam menawarkan jasanya, PT. Asuransi Sinarmas memberikan banyak pilihan jenis asuransi yang ingin dapat dipilih oleh customer. Dari semua jenis asuransi yang ditawarkan, asuransi kendaraan atau MBU (motor business unit) merupakan asuransi yang paling aktif karena customer banyak menggunakan jasa asuransi

jenis tersebut. Selain itu, asuransi kendaraan juga memiliki prosedur penerbitan dan klaim yang lebih rumit dari asuransi yang lain. Maka dari itu, saya ingin menganalisis apakah prosedur dalam polis dan klaim asuransi yang telah dibuat oleh PT. Asuransi Sinarmas telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar asuransi yang harus menjadi landasan dalam pembuatan prosedur pada seluruh perusahaan asuransi serta tidak luput dari langkah prosedur yang baik bagi pengendalian internal perusahaan serta jenis sistem yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan PKL adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan dari program Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan topik yang dipilih dan telah disetujui oleh dosen pembimbing melalui pengambilan data pada perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dapat membantu memperoleh pengetahuan sehubungan dengan topik yang telah dipilih tersebut.
3. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dan kinerja perusahaan yang terjadi pada dunia kerja yang sesungguhnya, sehubungan dengan topik yang dipilih.
4. Untuk dapat membandingkan antara teori-teori yang telah didapat baik dalam perkuliahan maupun pengetahuan umum mengenai perusahaan, dengan kegiatan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
5. Untuk membiasakan diri dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga siap menjadi tenaga kerja profesional yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.
6. Untuk mengetahui standar kinerja perusahaan yang digunakan perusahaan pada umumnya.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

- a) Bagi penulis :

1. Sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah pada program studi diploma 3 akuntansi.
 2. Memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya pada perusahaan asuransi serta pengetahuan kinerja perusahaan asuransi.
 3. Mengetahui dan dapat mempelajari kasus-kasus akuntansi yang diperoleh selama kuliah, pada dunia kerja yang nyata.
 4. Memperoleh pengalaman kerja pada PT. Asuransi Sinarmas sehingga mengetahui fungsi dari bagian-bagian dalam struktur organisasi pada PT. Asuransi Sinarmas.
- b) Bagi Almamater :
1. Menjadi suatu penilaian dan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan dimasa yang akan datang, guna untuk peningkatan kualitas.
 2. Sebagai arsip yang kemudian akan digunakan sebagai bahan referensi mahasiswa angkatan selanjutnya, dalam pembuatan tugas akhir.
- c) Bagi perusahaan :
1. Untuk meningkatkan kerjasama antara perusahaan dengan universitas airangga.
 2. Untuk mempromosikan dan memperkenalkan profil perusahaan, kinerja perusahaan, serta jasa-jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan.
 3. Melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat khususnya mahasiswa karena telah berperan dan membantu mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir.
- d) Bagi pembaca :
1. Sebagai bahan referensi yang diharapkan untuk memberikan pengetahuan pada pembaca mengenai bagaimana keadaan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
 2. Untuk mendapatkan gambaran informasi mengenai jenis perusahaan yang dipilih oleh penulis.
 3. Sebagai bahan acuan dalam penulisan dan pembuatan tugas akhir, untuk angkatan masa yang akan datang..

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik kerja lapangan dilaksanakan pada PT. Asuransi Sinarmas Surabaya selama 1 bulan mulai tanggal 1 Mei 2015 sampai tanggal 31 Mei 2015. Bidang yang diambil ialah sistem informasi akuntansi dan topiknya ialah prosedur penerbitan polis dan klaim asuransi kendaraan pada PT. Asuransi Sinarmas. Rincian kegiatan selama pelaksanaan PKL dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jadwal kegiatan praktik kerja lapangan

| No | Kegiatan | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | |
|----|------------------------|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pembekalan | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penentuan topic | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Permintaan ijin PKL | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 4 | Pembuatan proposal | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 5 | Pengesahan proposal | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 6 | Perkenalan | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 7 | Pelaksanaan PKL | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 8 | Penulisan tugas akhir | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 9 | Pengesahan tugas akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 10 | Ujian akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |